

# Pelaksanaan Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana

Nisya Nabila

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Bandung,  
Bandung, Indonesia  
Nabilanisya28@gmail.com

**Abstract**—Corruption as a transnational crime because corruption funds are hidden abroad (safe haven) and various assets of corruption crimes placed in the bank financial system, restoring the state's finances to be difficult Indonesia requires cooperation between countries using Law No.1 of 2006 on Legal Aid reciprocal criminal problems. The purpose of this study is to find out the implementation of reciprocal legal aid cooperation in criminal matters according to Law No.1 of 2006 on the return of assets of corruption crimes and to find out the problem of applying for legal aid for criminal problems in the return of assets resulting from corruption. The approach method uses normative juridical. The results concluded that the implementation of MLA on the seizure of assets resulting from corruption in Indonesia based on Law No. 1 of 2006, has the same mechanism as other types of Mutual Assistance. The implementation of MLA has not been maximally obstacles to differences in the legal system with other Countries, the slow ratification of agreements, the principle of bank secrecy, and the existence of central authorities are weaknesses in the implementation of reciprocal assistance.

**Keywords**—*Asset Forfeiture, Mutual Assistance.*

**Abstrak**—Korupsi sebagai kejahatan yang bersifat transnasional karena dana hasil korupsi disembunyikan diluar negeri (safe haven) dan berbagai aset kejahatan korupsi yang ditempatkan dalam sistem keuangan bank, mengembalikan keuangan Negara menjadi sulit Indonesia memerlukan kerjasama antar Negara menggunakan UU No.1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum timbal balik masalah pidana. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana menurut UU No.1 Tahun 2006 terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui permasalahan pengajuan permohonan bantuan hukum masalah pidana dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan MLA mengenai perampasan aset hasil korupsi di Indonesia berdasarkan UU No.1 Tahun 2006, memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan MLA belum maksimal memiliki hambatan perbedaan sistem hukum dengan Negara lain, lambatnya pengesahan perjanjian, asas kerahasiaan bank, dan keberadaan otoritas pusat menjadi kelemahan pelaksanaan

bantuan timbal balik.

**Kata Kunci**—*Perampasan Aset, Bantuan Timbal Balik*

## I. PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terkait oleh kesatuan wilayah. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan Negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain

dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan pidana dengan modus baru bahkan dilakukan dengan skala internasional atau transnasional yang merupakan tindak pidana internasional. Salah satu tindak pidana transnasional yaitu tindak pidana korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional, karena saat ini tindak pidana korupsi tidak hanya merupakan permasalahan nasional suatu bangsa, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional.

Perang melawan korupsi tidak akan pernah berhenti mengingat selalu munculnya modus baru dan dampak dari korupsi itu sendiri yang sangat besar dan serius. Berdasarkan *rilis the word economic forum* tahun 2018, kerugian akibat korupsi diyakini sekitar US\$ 2,5 triliun atau 5% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Modus baru dalam perkembangan kejahatan tindak pidana korupsi yang menjadi kejahatan lintas Negara karena dana hasil korupsi disembunyikan di luar negeri. Tanpa kerjasama antar Negara dalam memberantas kejahatan lintas Negara, maka para pelaku akan bebas berkeliaraan karena telah

berkembangnya spekulasi dari masyarakat bahwa selama ini Negara hanya hanya fokus mengejar pelakunya dan bukan asetnya. Ketika penegak hukum sibuk menelusuri jejak pelaku mereka justru memanfaatkan waktu itu untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya. Pemberantasan korupsi yang ada haruslah difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan (*preventive*), pemberantasan (*repressive*), dan pengembalian aset korupsi (*asset recovery*). Bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari korupsi tersebut.

Pengembalian aset atau *Asset Recovery* sangat diperlukan sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi karena para pelaku kejahatan korupsi jarang memulihkan semua aset yang telah dicuri, alasannya karena aset tidak dapat ditemukan. Pertama, masalah tempat persembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia, kedua berbagai aset hasil kejahatan korupsi yang ditempatkan dalam sistem keuangan bank maupun non bank. Mereka memasukan aset-aset yang mereka korupsi itu ke dalam sistem dan saluran keuangan tertentu untuk menyamarkan asal usul dari tidak sahnya aset mereka. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memberantasnya, memerlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara, guna saling memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing Negara. Terdapat bentuk kerjasama internasional di bidang hukum yaitu Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mempunyai Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 pada 3 Maret 2006 tentang bantuan timbal balik masalah pidana. Undang-undang ini merupakan respon terhadap penanganan tindak pidana internasional.

Pelaksanaan ekstradisi bukan tanpa kelemahan. Pelaksanaan ekstradisi memiliki beberapa kelemahan diantaranya: (1) perbedaan sistem hukum nasional baik hukum materiil maupun formil; (2) masalah dalam mekanisme pelaksanaannya; dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, menurut Atmasasmita bahwa setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan tertentu, dan ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain. Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah perjanjian ekstradisi yang lebih fokus kepada upaya penyerahan orang, sedangkan perjanjian Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Negara diminta, termasuk pengusutan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan. Bantuan hukum timbal balik masalah pidana, atau lebih dikenal dengan *Mutual*

*legal Assistance* (MLA), diperlukan bagi Negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. Dengan bantuan timbal balik masalah pidana yang dapat dilakukan dengan hubungan antar Negara. Hubungan tersebut didasari asas resiprositas dan hubungan baik dan setiap Negara dengan bebas membuat perjanjian antar Negara dalam melakukan perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Sebagaimana pada kasus Pembobolan Bank BNI atas nama Maria Lumowa dan Adrian H. Woworuntu yang merupakan kasus permintaan penyitaan dan perampasan aset melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas resiprositas (timbal balik). Berdasarkan data Indonesia telah merugi senilai Rp 1,7 triliun terjadi dalam tahun 2002 hingga 2003. Maria Pauline Lumowa merupakan satu dari tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Dan pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berdasarkan data Kompas (edisi 3/2/2000), "Indonesia telah dirugikan tidak kurang dari Rp 164 triliun." Data tersebut memberikan gambaran betapa praktik korupsi sangat merugikan negara yang pada akhirnya menjadikan rakyat semakin tidak sejahtera sehingga diperlukan upaya-upaya khusus dalam pemberantasan korupsi terutama dalam hal pengembalian atau perampasan aset korupsi sebagai langkah untuk memiskinkan para koruptor di negeri ini.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka penulisan ini tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana menurut UU No. 1 Tahun 2006 terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana permasalahan pengajuan permohonan bantuan hukum masalah pidana dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ?

## II. LANDASAN TEORI

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU N0 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara."

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan korupsi diatas, maka tindak pidana korupsi memiliki unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang (merujuk pada subjek hukum baik orang atau perorangan).
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koprasi secara melawan hukum.
3. Yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Henry campbel back korupsi adalah suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi

dan hak-hak dari pihak lain. Tindakan pejabat secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang

lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Kamus *Webster's Third New Internasional Dictionary* juga mendefinisikan korupsi sebagai ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran terhadap petugas. Sudarto menyebutkan, korupsi disamping dipakai untuk menunjukan atau keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Dimensi tindak pidana korupsi teramat luas, kompleksitas, dan batas korupsi sangat sukar dibedakan.

Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) atau biasa juga dikenal dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat juga disebut *Mutual Legal Assistance*. Bantuan timbal balik masalah pidana dibentuk karena dilatar belakangi adanya kerjasama antar Negara. Bantuan timbal balik pidana adalah proses formal untuk mendapatkan dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan dalam kasus-kasus pidana. Dalam beberapa kasus, bantuan timbal balik pidana juga dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset hasil korupsi.

Menurut Pasal 3 UU No. 1 tahun 2006 Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

Sebagaimana dalam Undang – Undang No.1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik masalah pidana, Bantuan dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;
2. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. Menyampaikan surat;
6. Melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
9. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
10. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
11. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pengembalian aset disebut dengan (*asset recovery*, bahasa Inggris), Pada dasarnya, khazanah doktrina mengenai dimensi “pengembalian aset” pelaku tindak pidana korupsi dalam beberapa terminologi “Perampasan Aset”, kemudian pemulihan aset”, dan “pengembalian aset dengan argumentasi masing-masing. Terminologi pengembalian aset terdiri dari kata “pengembalian” dan “aset”. Kata “pengembalian berasal dari kata dasar “kembali” sinonim dengan kata “pulang”, sehingga pengembalian aset berarti tindakan atau perbuatan mengembalikan atau memulangkan aset.

Matthew H. Fleming dengan tegas menyatakan bahwa dalam dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Oleh karena itu dalam konteks tindak pidana korupsi pengembalian aset merupakan proses pencabutan, perampasan, pengilangan hak atas hasil atau keuntungan dari tindak pidana agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil atau keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana lain.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembalian aset berdasarkan UU No. 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik masalah pidana, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara (mekanisme) dalam penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua jenis tindak pidana merupakan lingkup atau objek dari bantuan timbal balik, hanya tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan wilayah yurisdiksi Negara lain yang menjadi objek dari penerapan bantuan timbal balik, kemudian terhadap proses pidana bahwa hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan.

Prosedur pengajuan permintaan Bantuan harus memuat :

1. Prosedur dalam permintaan oleh Indonesia kepada Negara Asing. Kapolri atau Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus korupsi) mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*. (Pasal 9)
2. Isi permohonan mencakup identitas institusi yang meminta, pokok masalah dan hakikat yang berhubungan dengan permintaan, putusan pengadilan, nama serta fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, ringkasan dari fakta, ketentuan undang-undang terkait, isi Pasal dan ancaman pidananya, uraian tentang bantuan yang diminta termasuk kerahasiaan, tujuan dari bantuan yang diminta serta apabila ada syarat lain yang khusus ditentukan oleh Negara yang diminta. (Pasal 10)
3. Permintaan bantuan diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM baik melalui saluran diplomatik atau secara langsung. Dalam hal melalui saluran diplomatik, maka Menteri Hukum dan HAM

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Permasalahan mengenai saluran diplomatik ini biasanya karena Negara yang dituju memang mensyaratkan untuk itu. (pasal 9 ayat 1)

4. Selanjutnya, apabila ada respon atau tanggapan dari Negara yang diminta akan melalui *Central Authority* atau Kementerian Luar Negeri tersebut. Pada umumnya memang selama ini selalu ada perbaikan atau kelengkapan dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh Indonesia. Atas tanggapan tersebut, *Central Authority* atau Kementerian Luar Negeri akan meneruskan kepada instansi terkait.
5. Dalam setiap pengajuan permohonan juga akan diatur juga mengenai permasalahan pembiayaan. Namun hanya diatur didalam pasal 55 UU No.1 tahun 2006. Sehingga Indonesia belum memiliki suatu pedoman yang jelas mengenai aspek pembiayaan atau pembagian hasil, terutama tidak semua negara mempunyai ketentuan yang sama.

Kekhususan Perampasan aset dalam prosedural hanya ditambahkan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MLA sehingga mekanisme perampasan aset tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya memerintahkan perampasan terhadap barang sitaan untuk diserahkan kepada Negara.
2. Berdasarkan Putusan tersebut, Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Menteri selaku *Central Authority* untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut. Didalam ketentuan tersebut memang tidak disebutkan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengajukan permohonan Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan. Akan tetapi apabila dilihat ketentuan Pasal 9 UU MLA, jelas telah ditegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri, selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Selanjutnya mengenai pelaksanaan Putusan tersebut, sangat tergantung dengan sistem hukum Negara diminta dan persyaratan yang harus dipenuhi. Seluruh korespondensi selanjutnya akan dikirim dan disitribusikan oleh Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*

Namun Undang-Undang No.1 tahun 2006 tentang Bantuan hukum timbal balik masalah pidana tidak mengatur dalam ketentuan atau pasal khusus mengenai pelaksanaan untuk pengembalian aset, didalam UU No.1 tahun 2006 hanya mengatur mengenai pengertian perampasan aset hasil tindak pidana dalam Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Perampasan, Pasal 3 ayat 2 huruf g

tentang salah satu bentuk Bantuan yaitu berupa Perampasan hasil tindak pidana dan Pasal 22 dan Pasal 23 mengenai Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan.

Pasal 22 berbunyi : “Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara diminta untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan yang bersangkutan di negara diminta tersebut.”

Pasal 23 berbunyi : “Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.”

Pada pelaksanaan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi, terutama yang berada di luar negeri, banyak sekali kendala yang dihadapi pada tataran pelaksanaan lapangan. Tentunya kendala-kendala ini akan sangat mempengaruhi signifikansi upaya pengembalian aset tersebut ke dalam negeri.

Hambatan-hambatan dalam upaya pengembalian aset yang terjadi selama ini sangatlah beragam, dimana hambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya sebagaimana yang pernah diungkapkan Dutcher bahwa *white collar crime* hampir berhubungan dengan perputaran uang yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi terorganisir dengan beragam jenis tindakan seperti penipuan, pengelembungan, dan bahkan pencucian uang.

Pada pengajuan permohonan bantuan hukum timbal balik masalah pidana memiliki hambatan atau permasalahan dalam perampasan aset dari luar Negeri melalui bantuan hukum timbal balik masalah pidana yaitu :

1. Hambatan utama Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) yang muncul adalah adanya perbedaan sistem hukum pidana antar negara. . Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon,
2. Lambatnya mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dengan Negara lain. Walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) kedalam regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal balik dalam Masalah Pidana, dan telah membuat perjanjian *mutual legal assistan in criminal matter* (bilateral) dengan beberapa negara serta menjadi penandatanganan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang dibuat oleh Negara-negara ASEAN, akan tetapi Indonesia masih lambat dalam mratifikasi perjanjian *Mutual legal Assistance* dengan Negara lain, Perlunya dibuat perjanjian beralasan untuk mengikatnya kepada pihak-pihak yang telah membuat perjanjian dengan adanya suatu perjanjian tertulis dapat bersifat memaksa dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana.

3. Sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada hal ini berkaitan dengan asas kerahasiaan bank, Sebelumnya dapat diterima bahwa negara-negara mungkin menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik atas dasar bahwa informasi yang dicari berada di bawah undang-undang kerahasiaan bank dan atau pelanggaran fiskal. Sehingga kerahasiaan bank dianggap sebagai salah satu alasan untuk menolak bantuan hukum timbal balik.
4. kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu Negara yang harus senantiasa dihormati.
5. Keberadaan otoritas pusat juga dapat menjadi kelemahan dalam pelaksanaan bantuan timbal balik pidana. Kelemahan tersebut terjadi jika otoritas pusat kurang didukung oleh sumber daya yang memadai. Selain itu perbedaan penunjukan otoritas yang berwenang dalam pelaksanaan perjanjian internasional yang berbeda dapat menghambat kinerja kerja sama internasional melalui bantuan timbal balik.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan kerja sama Bantuan Timbal Balik masalah Pidana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan diluar negeri hanya diatur dalam pasal 3 ayat (2), Pelaksaaannya memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya pertama jaksa agung mengajukan permohonan kepada *central authority* (menteri hukum dan ham) selanjutnya kemudian *central authority* mengajukan permintaan bantuan ke Negara lain yang diminta baik secara langsung ataupun melalui saluran diplomatik. Permintaan tersebut disertai dokumen pendukung dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diatur dalam Perjanjian, apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang diminta maka dilakukan berdasarkan hubungan baik antar negara, dimana tetap dilampirkan dokumen pendukung atas permintaan tersebut. Selanjutnya Pasal khusus Perampasan aset dalam prosedural hanya dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MLA untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Negara Diminta tersebut.

Kendala permasalahan dalam memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia melalui bantuan hukum timbal balik, yaitu terletak dalam perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Negara lain, lambatnya mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dengan Negara lain, sistem finansial yang ketat terutama dalam asas kerahasiaan bank, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya

penanganan kejahatan, dan Keberadaan otoritas pusat juga dapat menjadi kelemahan dalam pelaksanaan bantuan timbal balik pidana.

#### V. SARAN

##### A. *Saran Teoritis*

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya memperluas mengenai pelaksanaan pengembalian aset berdasarkan UU No.1 tahun 2006 tentang bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana jika tersangka meninggal dunia di Negara lain, agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan pengembalian asetnya jika berada diluar Negeri.
2. Disarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana agar lebih efektif Indonesia segera mengesahkan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) kepada Negara yang belum memiliki perjanjian atau Negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan aset hasil korupsi, karena dengan adanya perjanjian akan bersifat mengikat dan memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengembalikan kerugian keuangan Negara.

##### B. *Saran Praktis*

1. Peralihan kedudukan central Authority sebagai menteri Hukum dan HAM, Hal ini hanya dapat dilakukan dengan merubah ketentuan UU No.1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana karena pemberian kedudukan central authority jelas ditegaskan didalam UU tersebut. Selama perubahan UU masih belum terlaksana maka kedudukan central authority perlu dimaksimalkan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia dan memperluas jaringan, dengan cara mengikut sertakan SDM central authority dalam berbagai pelatihan seminar tentang bantuan timbal balik masalah pidana serta mengikut sertakan dalam berbagai forum internasional sehingga kedudukan central authority akan lebih efektif.
2. Perlunya pengaturan lanjut mengenai struktur lembaga pelaksanaan bantuan timbal balik yang dilakukan dan pengaturan biaya atas proses bantuan timbal balik yang dengan pengaturan tersebut diharapkan mendukung koordinasi untuk berjalan efektif mengenai cost sharing dari pengembalian aset korupsi tersebut karena Indonesia belum memiliki suatu pedoman yang jelas mengenai aspek pembiayaan atau pembagian hasil, terutama tidak semua Negara mempunyai ketentuan yang sama. Oleh karena itu diperlukannya bentuk regulasi kepada Negara yang diminta agar Indonesia dapat memperoleh hasil yang maksimal didalam Kerjasama bantuan hukum timbal balik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 75.
- [2] Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, ttp., 2008, Hlm 252.
- [3] Bismar Nasution, *Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui civil forfeiture*, Jurnal KPK, 5 oktober 2017
- [4] H. Supardi S, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020
- [5] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, ttp., 2002, hlm 3.
- [6] Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020,
- [7] Matthew H. Fleming, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments*, Vension Date, University College, London, 2005
- [8] Marfuatul Latifah, *Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr RI, Vol. 7, No. 1, Juni 2016
- [9] Novy Septiana Damayanti, *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 1 No 2, 2019.
- [10] Ridwan Arifin (dkk), *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) (1), 2016, hlm 106.
- [11] ————, *Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara kawasan Asia Tenggara berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 3, No 1, 2016, hlm 51.
- [12] Romli Atmasasmita, *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegak Hukum*, Jurnal Neliti, Vol.5 No. 1, 2007, hlm 3.
- [13] Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, PT Alumni, Bandung, 1996,
- [14] Sunarso Siswanto. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009, hlm 149.
- [15] Yasonna H Laoly, *Diplomasi mengusut kejahatan lintas Negara*, PT Pustaka Alvabet. Jakarta, 2019.
- [16] <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16590469/riwayat-pembobolan-bank-bni-rp-17-triliun-yang-dilakukan-maria-pauline-lumowa> diakses tanggal 23-10-2020 pukul 09.30
- [17] <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/11/populer-perjalanan-kasus-maria-pauline-lumowa-membobol-bank-bni-ditangkap-setelah-17-tahun-buron> diakses tanggal 6-10-2020 pukul 09.30